

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) merupakan salah satu lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan yang disebutkan juga dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. BPK sebagai lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang bebas dan mandiri dalam melakukan pemeriksaan keuangan yang mencakup Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layan Umum dan Badan Usaha Milik Negara dan lembaga lainnya yang mengelola keuangan Negara berdasarkan Undang-undang tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Proses penilaian ini dilakukan dengan cara memeriksa laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Untuk meningkatkan kualitas audit, BPK telah menerbitkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Daerah wajib menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pengguna laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dibuat setiap tahunnya selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Laporan Keuangan (BPK) sebelum nantinya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Berdasarkan hasil audit BPK tahun 2011 sampai 2014 diketahui bahwa kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) semakin meningkat, hal ini dibuktikan dalam pemberian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 Tahun 2014 yang menunjukkan dari tahun 2011 sampai 2013. Pada tahun 2011, hasil audit BPK terhadap 520 LKPD menunjukkan 13% memperoleh opini WTP, 67% memperoleh opini WDP, 1% memperoleh opini TW, dan 19% memperoleh TMP. Sementara pada tahun 2013, hasil audit terhadap 457 menunjukkan 34% memperoleh opini WTP, 60% memperoleh opini WDP, 2% memperoleh opini TW, 4% memperoleh opini TMP. Dari hasil audit dapat diketahui bahwa jumlah LKPD yang memperoleh WTP semakin meningkat sedangkan yang memperoleh WDP, TW, TMP semakin menurun (IHPS I, 2014).

Lee, Liu, dan Wang (1999) dalam Febrianto (2010) menyatakan tentang kualitas audit, menurut mereka adalah probabilitas auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa auditor harus mengungkapkan hasil temuan mereka secara jujur berdasarkan fakta dilapangan tanpa adanya modifikasi.

Setiap pemerintah daerah pasti ingin mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*/WTP) sebagai opini terbaik dan tertinggi yang diberikan oleh BPK. Berbagai perbaikan dilakukan untuk mendapatkan opini tersebut, baik dari segi kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara. Beda halnya dengan kasus yang terjadi di

kota Bekasi yang terlibat dalam kasus suap antara BPK Jawa Barat dan Pejabat Pemerintah untuk mendapatkan opini WTP dari BPK (<http://www.viva.co.id>).

Kasus lain di Indonesia yang menjerat BPK adalah mantan ketua BPK Hadi Purnomo yang ditemukan oleh KPK dalam kasus dugaan suap terkait dengan permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank Central Asia (BCA) dalam (<http://www.voaindonesia.com>). Kasus lain juga terjadi pada seorang kepala kasi audit BPK yang terlibat dalam kasus Anggaran Belanja Tahunan (<http://www.hukumonline.com>).

Kasus tersebut dapat memberikan kesan negatif pada kepercayaan masyarakat dan pengguna laporan keuangan dan tentunya dengan kejadian di atas dapat menimbulkan berkurangnya kualitas audit. Oleh karena itu auditor harus meningkatkan kualitas audit untuk menjaga amanah dan nama baik serta kredibilitas sebagai seorang auditor. Kualitas audit dianggap penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan para pemakai laporan keuangan.

Suatu laporan audit yang berkualitas baik adalah laporan audit yang dapat memastikan bahwa laporan keuangan pengguna laporan terbebas dari salah saji material. Dengan demikian informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan haruslah wajar, dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyesatkan bagi pemakainya, sehingga kebutuhan masing-masing pihak yang berkepentingan dapat terpenuhi. Guna menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan untuk mengetahui kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Noorcahadi, 2014).

Nilai-nilai seperti *moral reasoning* (penalaran moral), pengalaman audit, independensi, kompetensi, akuntabilitas dan skeptisisme profesional merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor untuk meningkatkan kualitas audit pada saat melakukan pemeriksaan. Namun masalahnya auditor dalam hal ini sangat sulit untuk mengimplemtasikan nilai-nilai *moral reasoning*, pengalaman audit, independensi, kompetensi, akuntabilitas dan skeptisisme profesional auditor dimana notabene adalah nilai-nilai profesionalisme.

Moral reasoning sebagai salah satu faktor yang dianggap memiliki pengaruh terhadap kualitas audit yang juga disebut kesadaran moral (*moral judgment/thinking*) merupakan suatu proses yang dialami individu dalam menentukan benar atau salah maupun baik atau buruk yang mempengaruhi dirinya dalam menghasilkan suatu keputusan etis (Alkam, 2013).

Selain pengambilan keputusan yang diambil auditor juga harus memiliki pengalaman audit untuk mendukung pekerjaannya dalam melakukan setiap pemeriksaan. Karena auditor yang memiliki cukup Pengalaman akan lebih mampu untuk mengungkap kecurangan dan kekeliruan dalam laporan keuangan yang disebabkan salah saji material. Sehingga kualitas yang dihasilkan akan lebih baik daripada auditor yang tidak berpengalaman (Aulia, 2013).

Menurut DeAngelo (1981) kualitas audit merupakan kemampuan auditor untuk menemukan kesalahan dan melaporkannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang ditentukan oleh kompetensi dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh terhadap kualitas audit. kompetensi didefinisikan oleh Suraida (2005) sebagai suatu keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan

dalam pelatihan, seminar, simposium dan lain-lain. Sementara independensi menurut SPKN (2007) adalah dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, eksteren dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya.

Menurut Arens (2001) dalam Febriyanti (2014) kualitas dari hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa tanggung jawab (akuntabilitas). Akuntabilitas merupakan sebuah sikap profesionalisme yang harus dimiliki auditor dalam melaksanakan pekerjaannya agar dapat mengurangi pelanggaran dan penyimpangan yang dapat terjadi pada proses pengauditan. Kualitas dari hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit. Adapun Akuntabilitas menurut Mardisar *et al.*, (2007) merupakan sebuah dorongan psikologi yang dimiliki seseorang dalam menyelesaikan kewajibannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada lingkungannya.

Pentingnya melakukan pengujian pengaruh faktor skeptisisme profesional auditor terhadap kualitas audit karena semakin skeptis seorang auditor maka akan semakin mengurangi tingkat kesalahan dalam melakukan audit (Januarti dan Faisal, 2010). Skeptisisme professional auditor merupakan suatu sikap yang mencangkup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti pemeriksaan. Sikap skeptisisme profesional dilakukan pada saat pengumpulan bukti dan evaluasi selama pemeriksaan. Oleh karena itu setiap auditor harus memiliki sikap skeptis karena semakin skeptis seorang auditor maka semakin tinggi tingkat kesalahan audit

dan sebaliknya auditor yang kurang memiliki sikap skeptisisme profesional akan menyebabkan penurunan kualitas audit (SPKN, 2007:30).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Moral Reasoning*, Pengalaman Audit, Independensi, Kompetensi, Akuntabilitas Dan Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Kualitas Audit”. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian dilakukan oleh Januarti dan Faisal (2010). Pada penelitian tidak hanya mengkaji dari *moral reasoning* dan skeptisisme profesional tetapi juga dari segi pengalaman audit, independensi, kompetensi dan akuntabilitas mengingat banyaknya kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia.

Penulis tertarik melakukan penelitian di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur tentang etika karena masih jarang dilakukan di pemerintah daerah penelitian-penelitian tersebut hanya berfokus pada sektor swasta. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian yang dilakukan Januarti dan Faisal (2010) dilakukan di BPK Perwakilan Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan sedangkan penelitian ini dilakukan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur serta waktu penelitian yang dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *moral reasoning* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit ?
2. Apakah pengalaman audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit ?
3. Apakah independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit ?
4. Apakah kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit ?
5. Apakah akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit ?
6. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh *moral reasoning* terhadap kualitas audit ?
2. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman audit terhadap kualitas audit ?
3. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit ?
4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit ?
5. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit ?
6. Untuk mengetahui pengaruh skeptisisme profesional terhadap kualitas audit ?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, diantaranya :

1. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Dalam hal ini memberikan masukan kepada auditor dalam hal meningkatkan kemampuan auditor dalam menggunakan pertimbangan profesionalisme dengan mempertimbangkan berbagai hal yang berpengaruh terhadap perilaku atau sikap auditor yaitu sikap *moral reasoning*, pengalaman audit, independensi, kompetensi, akuntabilitas dan skeptisme profesional yang dimiliki oleh auditor terhadap tanggung jawab auditor yaitu kemampuan auditor dalam mendeteksi sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur.

2. Bagi Akademik

Memberi masukan dan menambah wawasan mengenai apa saja yang menlatarbelakangi kualitas audit. Serta dapat dijadikan referensi bagi para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan penelitian ini.